



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
Nomor : 53 /KPN.W6-U6/OT1.6/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerjaInstansi pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang pembentukan tim penyusun laporan kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umur;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KJIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 1605/KPN.W6-U6/SK/OT.6/IX/2025 tanggal 26 September 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB;

KETIGA : Memerintah kepada masing masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbiakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA

HARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 57 /KPN.W6-U6/OT1.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pengangung Jawab	Ari Qurniawan, SH.,MH.
2.	Koordinator Validasi data	Harmen, S.H.
3.	Ketua	Yurika Ariani, S.T., M.M.
4.	Sekretariat	Kms. Muhammad Amin, S.H., M.M.
5.	Anggota	1. Finna Pastri Siregar, S.H. 2. Iwan Fajri, A.Md. 3. Nanda, A.Md.A.B. 4. M.Juristianda Hadi Putra, S.H. 5. Lia Permata Sari, S.H. 6. Rulita Widayanti, A.Md.T. 7. Budi Dermawan, S.T. 8. Desi Robiansyah
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H. 2. Arman, S.H. 3. Alia Desnani, S.H., M.H 4. Hendrik, S.H 5. Kms. Muhammad Amin, S.H., M.M.


KETUA

ARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 3 /KPN.W6-U6/OT1.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penganggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2025
2.	Koordinator Validasi data	Memvalidasi Keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkordinasikan perlaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur pengawasan Intern pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkordinasikan teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

**KETUA**
**ARI QURNIAWAN**